

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga, dimana setiap umat muslim diwajibkan membayar zakat karena bertujuan untuk mensucikan diri dari sebagian harta yang dimiliki. Zakat juga merupakan pembersih diri dan harta dari kemungkinan diperoleh dengan jalan tidak halal, membayar zakat juga membuat harta semakin berkembang.<sup>1</sup> Zakat juga salah satu bentuk dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran islam. Dalam perkembangan selanjutnya, zakat juga menjadi roda bagi mustahiq untuk menggerakkan perekonomian umat melalui zakat produktif yang dikelola oleh mustahiq<sup>2</sup>.

Infaq yaitu mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Infaq sendiri tidak mempunyai nishab, karna itu infaq boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, disaat lapang maupun sempit. Hal itu yang terdapat dalam surah Ali 'Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْعَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ  
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤

Artinya: (yaitu) orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan,<sup>3</sup>

Infaq merupakan ibadah sosial yang paling utama. Kata infaq mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan menambah harta. Sedangkan shadaqah adalah pemberian yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang tanpa mengharapkan suatu

---

<sup>1</sup> Rafiqi, I, "Strategi Fundraising Zakat infak Shadaqah di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan" *Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol. 2, No.1, 2019, 27-41.

<sup>2</sup> Khotimah, K."Pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi para mustahik". *Jurnal EKSIS: Ekonomi Keuangan dan Bisnis*. Vol. 1, No.4, 2005, 41-68.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Ali 'Imran 134*.

imbangan apapun selain ridha Allah SWT. Termasuk juga pemberian secara non materi, seperti memberi jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan mendoakan orang lain. Dengan bershadaqah berarti seseorang tidak hanya meyakini keimanannya dalam hati, tetapi juga mengaplikasikan dalam kehidupan nyata<sup>4</sup>.

Zakat, Infaq, dan shadaqah (ZIS) merupakan pilar tersendiri terkait dengan perannya dalam pendistribusian pendapatan dari kelompok orang yang memiliki kelebihan harta atau *Aghniya'* kepada kelompok yang mengalami kekurangan harta (8 asnaf)<sup>5</sup>. Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pendistribusian dana zakat secara produktif bertujuan agar manfaat dana zakat bisa dirasakan dalam jangka panjang dan juga diharapkan suatu saat hasil zakat produktif dapat merubah kondisi mustahiq menjadi muzakki<sup>6</sup>. Pendistribusian harus dilakukan secara optimal agar terealisasi dengan baik dan mengurangi munculnya risiko-risiko saat melakukan pendistribusian dana ZIS. Maka harus menerapkan sistem manajemen risiko dalam penghimpunan dana ZIS dan pendistribusian dana ZIS.

Menurut *International Working Group on Zakat Core Principles (IWG ZCP)* dalam pertemuan pertamanya pada bulan Agustus tahun 2014 mengenai manajemen risiko disepakati bahwa identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat berperan sangat penting karena sangat berpengaruh dengan kualitas zakat ke depannya. Adapun jenis-jenis risiko yang telah teridentifikasi dalam dunia perzakatan yang harus mempunyai konsep yang jelas terbagi menjadi empat jenis risiko, yaitu: risiko reputasi dan kehilangan muzakki, risiko penyaluran, risiko operasional, risiko transfer zakat antar negara.<sup>7</sup>

Dengan adanya penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan dana ZIS, maka lembaga amal zakat dapat meminimalisir risiko-risiko yang muncul sehingga risiko tersebut tidak dapat mempengaruhi kinerja lembaga dan kepercayaan masyarakat. Manajemen risiko sangat penting dilakukan untuk menghindari hal yang tidak

---

<sup>4</sup> Ansori, Teguh, "Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada Lazisnu Ponorogo", *Muslim Heritage*, Vol. 3, No.1, 2018, 166-178.

<sup>5</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Prenadamedia Group. 2015), 107.

<sup>6</sup> Nafi'ah, "Analisis Manajemen Risiko Zakat Pada Laznas Daarut Tauhid Peduli Cabang Malang", *Jurnal Ekonomi syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No.10, 2019, 1995-2007.

<sup>7</sup> Triyani, N., Beik, I.S. and Baga, L.M. (2018), Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Al-Muzara'ah*, Vol. 5, No. 2, 107-124.

diinginkan seperti kerugian, sehingga lembaga amil zakat yang berdiri dengan kualitas yang baik akan mengurangi angka kemiskinan sesuai tujuan dari lembaga tersebut.<sup>8</sup> Manajemen risiko sangat penting dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat khususnya di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kab. Grobogan.

LAZISMU Kab. Grobogan merupakan lembaga zakat ditingkat nasioal yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan dana dari kedermawanan perorangan, kelompok, lembaga, instansi, dan yang lainnya. Lembaga ini sudah menerapkan manajemen risiko dalam menghimpun dana ZIS apalagi pendistribusian karena bertujuan berhati-hati dalam memilih mustahiq yang sesuai.

Dalam observasi pertama di LAZISMU Kab. Grobogan peneliti mewawancarai salah satu pegawai LAZISMU Kab. Grobogan terkait pendistribusian dan manajemen risiko, beliau mengatakan bahwa pendistribusian di LAZISMU Kab. Grobogan disalurkan sebesar minimal 80% penghimpunan dana dari muzakki. Dan pendistribusian ini dilaksanakan dengan dua sitematika yaitu atas dasar pengajuan dari para mustahiq dan dari lembaga mencari mustahiq. Pendistribusian di LAZISMU Kab. Grobogan mengalami peningkatan sejak 2019 sampai sekarang. Dana yang dihimpun selain hak amil semua disalurkan kepada mustahiq. Pada tahun 2021 dana yang disalurkan kepada para mustahiq mencapai 1,1 Miliar. Dan di tahun 2022 pada bulan Januari-Oktober dana yang sudah didistribusikan sekitar 1,3 Miliar.<sup>9</sup>

Dalam proses pendistribusian terdapat risiko yang dihadapi oleh LAZISMU Kab. Grobogan salah satunya yaitu risiko terlambatnya pencairan dana ZIS sehingga menghambat proses pendistribusian. Dan dalam lembaga tersebut belum ada standar operasional prosedur (SOP) khusus yang terkait manajemen risiko pada pendistribusian dana ZIS.<sup>10</sup>

Manajemen risiko dalam pendistribusian dana zakat menjadi tolak ukur yang sangat penting dan strategis, hal ini karena menjadi tolak ukur kedalam keberhasilan suatu lembaga dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat. Lembaga-lembaga harus melaksanakan

---

<sup>8</sup> Rizkiah H.N., “Penerapan Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat Di Baznasi Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (JIMPAI)*, Vol. 2, No.1, 2022, 1-15.

<sup>9</sup> Hasil Observasi dengan Pak Andik Waluyo selaku Direktur LAZISMU Kab. Grobogan pada hari Rabu, 26 Oktober 2022.

<sup>10</sup> Hasil Observasi dengan Pak Andik Waluyo selaku Direktur LAZISMU Kab. Grobogan pada hari Rabu, 26 Oktober 2022.

kegiatan manajemen risiko dalam kegiatannya dan mengingat besar manfaat dari pendistribusian dana zakat tersebut. Manajemen risiko menjadi suatu keharusan bagi suatu perusahaan atau lembaga tidak terkecuali lembaga atau badan amil zakat. Oleh karena itu, dengan memahami bahwa zakat memiliki dampak yang sangat besar bagi kesejahteraan mustahik, maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang manajemen risiko pendistribusian dana zakat pada LAZISMU Kab. Grobogan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH (STUDI KASUS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN GROBOGAN)”

## **B. Fokus Penelitian**

Berhubungan dengan judul peneliti yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Grobogan”. Maka, fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana manajemen pendistribusian dan risiko pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah dan mengimplementasikannya yang berfokus pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Grobogan.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pendistribusian dana ZIS di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana implementasi manajemen risiko pada pendistribusian dana ZIS di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Grobogan?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen pendistribusian dana ZIS di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Grobogan.

2. Untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pada pendistribusian dana ZIS di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Grobogan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai manajemen risiko pada pendistribusian dana zakat terutama pada lembaga yang menjadi referensi dalam dunia akademis

2. Secara Praktis

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan kepada pihak pengelola Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Grobogan dalam rangka mengetahui risiko pada pendistribusian dana zakat agar berbagai risiko atau kemungkinan buruk yang terjadi saat pendistribusian dana dapat dihindarkan.

- a. Semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai Manajemen Risiko pada Pendistribusian Dana Zakat.
- b. Bagi penulis, Menambah wawasan dan pengetahuan tentang risiko apa saja yang berada saat pendistribusian LAZISMU Kab. Grobogan dan menambah wawasan berfikir, terutama melalui pemecahan masalah Manajemen Risiko dalam pendistribusian dana zakat. Dan menambah wawasan tentang meminimalisir risiko dalam pendistribusian dana zakat di LAZISMU Kab. Grobogan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sebagai gambaran mengenai isi skripsi ini agar mempermudah dalam menyusun skripsi ini, penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Skripsi ini disusun secara sistematis, masing-masing bab membahas permasalahan yang menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasannya. Dengan disistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, pengujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto,

persembahan, pedoman transliterasi arab, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, daftar gambar/grafik.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri dari BAB I sampai BAB V yang saling berkaitan karena merupakan satu kesatuan, sebagaimana berikut ini:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian sebagai landasan awal pada penelitian, fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian, rumusan masalah penelitian untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian, menguraikan beberapa tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

**BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab ini berisi tentang kerangka teori yang membahas tentang materi atau teori tentang penelitian ini. Yaitu meliputi dari zakat, infaq, shadaqah, pendistribusian, manajemen risiko, risiko pendistribusian, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan pada penelitian didalamnya berupa jenis dan pendekatannya, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

**BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang obyek penelitian, deskripsi data penelitian, serta analisis data penelitian pada pembahasan implementasi risiko pada pendistribusian dana ZIS di LAZISMU Kab. Grobogan

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran

3. Bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran